

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG POLIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI PT. BNI LIFE INSURANCE

(Studi Kasus Putusan Nomor 993/Pdt. G/2022/PN.Jkt.Sel)

**Oleh : Aisyah Feriska Ramadhani¹,
Bernadete Nurmawati²**

Abstrak : Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya para pihak atau masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling eksklusif, sehingga hubungan dengan pembeli asuransi tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajibannya tetapi juga untuk mempunyai perlindungan untuk menuntut haknya. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022? Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber pada data-data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang mana berasal dari buku-buku, undang-undang, hasil pikiran dari para ahli hukum, dan juga dokumen resmi yang menunjang penelitian maupun diperoleh dari hasil laporan ilmiah lainnya. Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian deposito dan asuransi, dan peristiwa penempatan dana dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Jika terjadi perbuatan melawan hukum, Christina Ganda Tua H. sebagai pemegang polis asuransi memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan haknya karena adanya kelalaian dari seorang agen saat menawarkan produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.09/2016 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, disebutkan bahwa sebelum melibatkan diri dalam pemasaran, penjualan, atau penawaran program atau produk asuransi, tenaga pemasar, yang dalam konteks ini adalah agen asuransi, diwajibkan memiliki lisensi, perjanjian keagenan, dan mendapatkan pelatihan. Regulasi berikutnya yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi agen asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi terkait produk asuransi yang ditawarkan.

Kata Kunci:Perlindungan, Hukum, Asuransi

Abstrack : *Insurance is a reciprocal agreement, meaning that the parties or each party have mutually exclusive rights and obligations, so that a relationship with the insurance buyer is not only necessary to fulfill their obligations but also to have protection to claim their rights. Acts against the law are based on article 1365 of the Civil Code, namely all acts that violate the law, which cause harm to other people, requiring the person who caused the harm through his fault to compensate for the loss. The main problems of this research are (1) What is the legal protection for customers who hold insurance policies for the loss of premium money by the insurance agent PT. BNI Life Insurance? (2) What is the basis for the judge's consideration of the unlawful acts committed by the PT insurance agent. BNI Life Insurance in case Number 993/Pdt.G/2022? The normative juridical research method is research that originates from secondary data, namely through literature study which comes from books, laws, the thoughts of legal experts, and also official documents that support research or are obtained from the results of other scientific reports. The Plaintiff filed an Unlawful Action Lawsuit for deposit and insurance losses, and the incident of placing funds from the Plaintiff to Defendant II amounting to Rp. 140,000,000.00 (one hundred and forty million rupiah). If an unlawful act occurs, Christina Ganda Tua H. as the insurance policy holder has the right to recover her rights due to negligence on the part of an agent when offering insurance products. Financial Services Authority Number 69/POJK.09/2016 concerning the Implementation of Insurance Companies and Sharia Insurance Companies, states that before involving themselves in marketing, selling, or offering insurance programs or products, marketers, who in this context are insurance agents, are required to have a license, agency agreement, and receive training. The next regulation that provides legal protection for insurance policy holders is Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Article 31 paragraph (2) Law no. 40 of 2014 stipulates the obligation for insurance agents to provide honest, not false and not misleading information to prospective or insurance policy holders regarding the insurance products offered.*

Keywords: Legal, Protection, Insurance

A. Latar Belakang

Asuransi tiba di Indonesia saat penjajahan Belanda, disebut sebagai Netherland Indie. Keberadaannya dipicu oleh keberhasilan Belanda dalam perkebunan dan perdagangan, mendorong kebutuhan akan jaminan kerugian. Asuransi pertama, De Nederlanden Van 1845, didirikan sesaat setelah itu.¹

Pada era Orde Baru 1966, sektor swasta tumbuh kembali, dan pembangunan di Indonesia mendukung perkembangan perasuransian. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, termasuk Paket Desember (SKM No. 214 dan 215/1988) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, merinci langkah-langkah usaha perasuransian.

¹Ignatius Rusman Y.S, *Sejarah & Perkembangan Asuransi*, ACA Asuransi, Jakarta, 2016, hal. 9.

Asuransi tidak hanya melibatkan proteksi risiko, tapi juga fungsi investasi dan tabungan. Dalam pemilihan perusahaan asuransi, nasabah mempertimbangkan keuntungan, layanan, dan kepercayaan. Asuransi diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014.

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara perusahaan dan pemegang polis, mengalihkan risiko dan memberikan penggantian atas kerugian. Dalam kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Dalam praktiknya, asuransi mengalami variasi tujuan pengadaan, seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian. Pembeli polis memiliki kriteria sendiri, termasuk pengalihan resiko dan pembayaran ganti kerugian.

Asuransi melibatkan tiga pihak: pemegang polis, penyelenggara usaha perasuransian (penanggung), dan pihak ketiga. Tujuan pemegang polis berkisar pada pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam hukum perdata, asuransi dapat batal jika melanggar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi atas kerugian materil dan immateriil.

Melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 993/PDT.G/2022, terjadi kehilangan uang premi pada BNI Life Insurance. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis akibat perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu penerapan suatu pendekatan ilmiah yang terjadi dalam pengkajian suatu permasalahan, sebagai salah satu cara guna mendapatkan informasi yang berguna dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari persoalan yang berarti.²Penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Penelitian ini dalam hal analisis data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, yaitu data yang diperoleh oleh penulis kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan

²Donald Ary, *Introduction To Research In Education*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal. 44.

metodelogi penelitian, setelah itu dianalisa secara kualitatif untuk mencapai pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Spesifikasi yang dilakukan bersifat deskriptifanalisis, yaitu menelaah dan mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi akibat perbuatan melawan hukum agen asuransi.

D. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance.

Jika terjadi perbuatan melawan hukum, Christina Ganda Tua H. sebagai pemegang polis asuransi memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan haknya karena adanya kelalaian dari seorang agen saat menawarkan produk asuransi. Sebagai pemegang polis, ia memiliki perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. Perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini pemegang polis asuransi, diberikan untuk mengayomi hak asasi manusia yang mungkin telah dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi menjadi sangat penting, mengingat bukti tertulis yang menegaskan terjadinya asuransi adalah polis.³ Dengan memberikan perlindungan hukum, hak yang telah dirugikan dari pemegang polis asuransi dapat dikembalikan kepadanya.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dilatarbelakangi oleh evolusi sektor jasa keuangan di Indonesia.⁴ Jika merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.09/2016 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, disebutkan bahwa sebelum melibatkan diri dalam pemasaran, penjualan, atau penawaran program atau produk asuransi, tenaga pemasar, yang dalam konteks ini adalah agen asuransi, diwajibkan memiliki lisensi, perjanjian keagenan, dan mendapatkan pelatihan. Dengan adanya pelatihan sebelumnya, diharapkan bahwa calon atau pemegang polis asuransi merasa aman dan dapat mempercayai agen asuransi yang berinteraksi dengan mereka.

Regulasi berikutnya yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini secara khusus mengatur aspek-aspek perasuransian di Indonesia, dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menangani perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi. Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa agen asuransi harus mempraktikkan kecermatan, perhatian, dan keahlian saat bertransaksi atau melayani pemegang polis asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa agen asuransi harus berhati-hati dan berkompeten dalam menawarkan atau melayani calon atau pemegang

³ Fajrin Husain, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, *Lex Crimen Vol. V No. 6, 2016.*, hal. 48.

⁴ Adji Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 54.

polis asuransi, untuk mencegah kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi mereka. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan pemasaran produk, pencabutan izin usaha, denda administratif, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2). Selanjutnya, Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemegang polis asuransi memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain.⁵

Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi agen asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi terkait produk asuransi yang ditawarkan. Tindakan agen asuransi yang memberikan informasi yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap konsumen. Jika pemegang polis asuransi, setelah menerima dan menyetujui pembelian produk yang dijelaskan tersebut, mengalami kerugian, maka pemegang polis asuransi berhak untuk menyampaikan keluhan dan menuntut hak sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dengan agen asuransi kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Agen yang melanggar pasal ini dapat menghadapi sanksi sesuai Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,-.

Pasal 26 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan bahwa perusahaan asuransi harus mematuhi standar perilaku usaha, di antaranya mencakup penanganan keluhan dari pemegang polis. Lebih lanjut, peraturan ini akan dibahas dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, dalam menangani keluhan pemegang polis asuransi, perusahaan asuransi wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh OJK.

Pasal 54 UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan asuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi”.⁶

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa dalam kasus sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis akibat perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi, salah satu opsi penyelesaian adalah melalui mediasi di lembaga yang telah diikuti oleh perusahaan asuransi tersebut. Lembaga mediasi yang digunakan harus bersifat netral dan independen. Sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase, pihak terkait dapat mencoba menyelesaikan masalah secara musyawarah. Setelah aduan atau laporan diterima oleh

⁵ Ida, Marwanto, dan Gede, *Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Kerthasemaya, Vol. 7, 2019, hal. 9.

⁶Pasal 54 UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

perusahaan asuransi, kedua belah pihak dapat berusaha mencapai kesepakatan bersama melalui pendekatan musyawarah, dan apabila berhasil, kesepakatan tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 01/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen harus mematuhi prinsip transparansi, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen, bersama dengan perlakuan yang adil, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara singkat, sederhana, dan biaya terjangkau. Melalui peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar pemegang polis merasa aman saat berinteraksi dengan perusahaan asuransi. Jika pemegang polis asuransi sebagai nasabah memiliki keluhan atau terjadi sengketa dengan perusahaan asuransi, Pasal ini menjamin bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan sederhana. Selain itu, perusahaan asuransi juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data atau informasi nasabahnya sesuai dengan aturan ini.

Dalam Pasal 4 POJK 01/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan, termasuk agen asuransi, memiliki kewajiban menyampaikan informasi mengenai program asuransi dengan jujur, jelas, akurat, dan tanpa menyesatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana agen asuransi tidak diperbolehkan menyesatkan dan diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada calon atau pemegang polis asuransi, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, “menyesatkan” merujuk pada pemberian arahan atau pernyataan yang tidak benar atau sesat saat menawarkan produk atau program asuransi. Selain itu, agen asuransi juga harus memberikan penjelasan yang jelas agar pemegang polis asuransi memahami hak dan kewajibannya.

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki peraturan tertulis dan prosedur terkait perlindungan konsumen. Prosedur dan peraturan tertulis tersebut harus diintegrasikan ke dalam standar prosedur operasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 49 ayat (1) dan (2) POJK 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini bertujuan agar seluruh karyawan perusahaan asuransi memahami prinsip perlindungan konsumen melalui standar prosedur operasional, yang juga berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di perusahaan asuransi.

Setelah meninjau serangkaian peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi, terlihat bahwa peraturan-peraturan tersebut saling melengkapi dan terkait satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, adanya peraturan-peraturan ini diharapkan dapat menegakkan keadilan baik bagi pemegang polis asuransi maupun bagi pihak yang mengalami pelanggaran, termasuk di antaranya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi.

2. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Tergugat II adalah *Bancassurance Specialist* atau Tenaga Pemasar Tergugat I yang ditempatkan pada Turut Tergugat dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut yang diterima oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tergugat I telah menerima Pembayaran Premi BLPM pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penggunaan dana tersebut untuk Premi Asuransi Dasar sejumlah Rp.5.000.000,00 dan *Top Up* berkala sejumlah Rp.5.000.000,00 dan atas pengajuan tersebut telah terbit Polis Asuransi Jiwa BNI Life Multi Protection.

Pasal 1367 KUH Perdata menentukan:

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayam atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan:

Ayat (1)

“Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi”.

Ayat (7)

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 mengatur bahwa:

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengawas, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.

Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sesuai yang dijanjikan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan dan setelah diperpanjang lagi ternyata uang tersebut tidak juga dikembalikan sampai dengan sekarang, maka telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Agen Asuransi adalah perpanjangan tangan/penghubung/perwakilan dalam penutupan polis asuransi, oleh karena itu agen asuransi dalam menutup polis asuransi tidak untuk dan atas namanya sendiri akan tetapi untuk dan atas nama perusahaan asuransi dengan nasabah.

Agen Asuransi telah dilisensi dan diberi kewenangan oleh perusahaan asuransi untuk mewakili perusahaan, sehingga perusahaan asuransi bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh agennya termasuk tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah karena kesalahan agen, oleh karenanya agen asuransi yang merugikan nasabah menjadi bagian dari risiko perusahaan sebagai pemberi mandat.

Oleh karena telah terbukti Tergugat II adalah sebagai *sales marketing* atau *bancassurance specialist* atau agen asuransi yang telah dilisensi dan diberi kewenangan untuk mewakili perusahaan *i.c* Tergugat I, yang menurut ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dibolehkan untuk menerima premi atau kontribusi, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut, *juncto* Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, Tergugat I sebagai (pelaku usaha jasa keuangan) yang mempekerjakan wajib bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian yang telah diperbuat oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh pelayan Tergugat II kepada nasabah *i.c*. Penggugat.

Tergugat I sebagai perusahaan asuransi apabila agen terbukti melakukan kesalahan, sehingga merugikan pemegang polis dapat melakukan tindakan kepada agen dengan tindakan administrasi, berupa pemanggilan, teguran, peringatan, pemberhentian sepihak, hingga ganti rugi maupun tindakan hukum lain, melaporkan pada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yaitu dinonaktifkan/dicabut lisensinya atau upaya hukum lain yaitu tindakan secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat I.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat sepanjang yang telah dipertimbangkan dalam Perkara ini.
- c. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pengembalian uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- f. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian hutang piutang mencakup sejumlah hukuman atau sanksi hukum, seperti, kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara), pembatalan perikatan (Pasal 1266 KUHPerdara), peralihan risiko debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara), kewajiban memenuhi perikatan atau pembatalan dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara), debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri dan dinyatakan bersalah, sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk menentukan akibat hukum lebih spesifik dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketentuan perjanjian, sifat wanprestasi, dan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani kasus wanprestasi dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh debitur.
 - b. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang dalam kasus nomor 77/Pdt.G/2020/PN Btl berdasarkan fakta-fakta kasus terhadap ketentuan perjanjian, penilaian bukti wanprestasi, pembelaan debitur, serta penerapan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan pemberian kompensasi yang adil dan sanksi yang sesuai dengan hukum untuk menanggapi pelanggaran tersebut. Sesuai fakta serta bukti yang ada dalam persidangan dan pengakuan Tergugat yang mengakui hubungan hukum pinjam-meminjam dengan Penggugat dan mengakui tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dalam perjanjian hutang piutang, hanya membayar sebagian dari nilai fee yang disepakati dan tidak mampu membayar seluruh hutang pada bulan ke empat perjanjian. Perbuatan ini dianggap sebagai wanprestasi, melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian menciptakan hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan meminta kepada Tergugat untuk melunasi seluruh hutang hutangnya sejumlah Rp.257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Saran
 - a. Harus adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian agar jelas dan tegas untuk menghindari adanya potensi konflik yang timbul dari suatu perjanjian.
 - b. Hakim dalam memberikan putusan harus secara komprehensif memberikan pertimbangan hukum untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary, Donald, *Introduction To Research In Education*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Husain, Fajrin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Lex Crimen Vol. V No. 6, 2016.
- Ida, Marwanto, dan Gede, *Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Kerthasemaya, Vol. 7, 2019.
- Solaiman, Adji. *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Y.S, Ignatius Rusman, *Sejarah & Perkembangan Asuransi*, ACA Asuransi, Jakarta, 2016.
- Adji, Habib, *Beda Karakter Yuridis Antara Notaris dan PPAT Serta Akta Notaris-PPAT*, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed), *Memahami Hukum; Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Jakarta; Rajawali Press, 2012
- Adreane'S, Fockerna, *Rechsgeleerd, Handwoofdenboek*, Mr.N.E.Algra / Mr.H.R.W Gokkel, Tjeen Wllink, Alphen den Rijn, 1997;
- Altherton & Klemmack Dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*
Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.
- AP.Parlindungan, *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990;
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 1991;

- Blaang C. Djemabut. *Perumahan dan Permukiman*.
 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2007;
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2004;
- Chulaemi, Achmad *Hukum Agraria Perkembangan, Macam-Macam Tanah Dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999;
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1993;
- Effendi Bahtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni, 1993;
- English Pers, Jakarta, 1991;
- Hadjon, Philipus M. (et.all), *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni. 1986.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Jakarta, 1994;
- Kanisius, 2005. *Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Khairulnas dan Leny Agustan, *Panduan Notaris/ PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Abdul .*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta. 2013.
- Maria.S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet ke-5, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-Undangan Agraria Inodnesia*, Yogyakarta: 2011.
- Moh. Hatta. 2014. *Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditva Bakti, Bandung, 204
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Notodisoerjo Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Fak. Hukum , UGM, 1982;
- Perangin, Effendi *Hukum Agraria*. Jakarta.Manajemen PT. Grafindo Persada. 1994.